



SALINAN PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ELIYANTO BIN AKMAN, NIK 6201022411910006, tempat dan tanggal lahir, Kotawaringin Hilir, 24 November 1991 / umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun/Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lupu Peruca, RT 004, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan domisili elektronik puryanis867@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

SITI PURYANI BINTI HAUNAH, NIK 6201026004940003, tempat dan tanggal lahir, Pangkalan Bun, 20 April 1994 / umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Desa Lupu Peruca, RT 004, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan domisili elektronik puryanis867@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukamara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Skr pada tanggal 17 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Maret 2012 di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Lupu Peruca, RT 004, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haunah, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Gusti Ariansyah dan Muhaidi;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Muhammad Riyanto Bin Eliyanto**, lahir di Kotawaringin Barat, 11 Februari 2013, pendidikan SD, NIK 6201021102130001;
6. Bahwa para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah dikarenakan tidak melengkapi berkas pernikahan dan mendaftarkannya ke KUA Setempat;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena kelalaian dari para Pemohon sehingga para Pemohon memerlukannya untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ELIYANTO BIN AKMAN**) dengan Pemohon II, (**SITI PURYANI BINTI HAUNAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2012 di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Lupu Peruca, RT 004, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini dan atas terkabulnya para Pemohon mengucapkan terima kasih;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 17 April 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukamara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan yang dilaksanakan melalui panggilan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara in person pada tanggal 02 Mei 2024;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, para Pemohon telah menyerahkan dokumen asli yang diunggah para Pemohon melalui aplikasi ecourt.mahkamahagung.go.id, kemudian Hakim memverifikasi kebenarannya dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon tidak mengurus ke Kantor Urusan Agama setempat karena tidak paham serta tidak mengetahui cara mengurusnya, diakrenakan para Pemohon merantau dan tidak menetap jadi tidak ada waktu untuk mengurusnya, disamping itu terkendala jarak perjalanan jauh dan jalan sangat rusak bahkan terputus akses untuk pergi ke KUA tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan.
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan sekali terhadap buku nikah guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6201022411910006 atas nama Eliyanto Bin Akman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6201026004940003 atas nama Siti Puryani Binti Haunah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6208031111200001 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **Anang Haryono Bin Dawat**, NIK 6208010107880055, lahir di Tanah Putih, tanggal 17 Juli 1970 / umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun/Petani, tempat tinggal di Desa Lupu Peruca, RT 004, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara seibu dengan Pemohon I;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Lupu Peruca, RT 004, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 01 Maret 2012;
 - Bahwa, prosesi akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada siang hari;
 - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haunah;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Penghulu Kampung, namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Gusti Ariansyah dan Muhaidi, keduanya masih ada hubungan kerabat dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Bahwa, saat ini Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Muhammad Riyanto Bin Eliyanto,
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;;

2. Nanang Bin Puan, NIK 62080101078800055, lahir di Pangkalan Muntai, tanggal 01 Juli 1988 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lupu Peruca, RT 004, Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Lupu Peruca, Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adlah keponakan Pemohon I
- Bahwa, saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Lupu Peruca, RT 004, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 01 Maret 2012;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haunah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Penghulu Kampung, namun saksi lupa siapa namanya, sedangkan petugas dari KUA tidak ada yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Gusti Ariansyah dan Muhaidi, keduanya masih ada hubungan kerabat dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maharnya berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Muhammad Riyanto Bin Eliyanto,;
- Bahwa, saat ini Pemohon hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini para belum punya buku nikah, sehingga mengajukan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Lupu Peruca, RT 004, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 01 Maret 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Haunah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Gusti Ariansyah dan Muhaidi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tambahan terhadap permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan tambahan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mengurus ke Kantor Urusan Agama setempat dulu karena tidak paham serta kebingungan mengurusnya, lagi pula para Pemohon merantau dan tidak menetap terhadap pekerjaannya jadi tidak ada waktu untuk mengurusnya, disamping itu terkendala jarak perjalanan jauh dan jalan sangat rusak bahkan terputus akses untuk pergi ke KUA tersebut.
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan sekali terhadap buku nikah guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan hukum lainnya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegellen) dan telah cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara kependudukan sebagai satu keluarga dengan catatan Perkawinan Belum Tercatat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegellen) dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II masih tergabung dalam satu keluarga dengan status Perkawinan Belum Tercatat, bukti surat tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Anang Haryono Bin Dawat sebagai saudara seibu Pemohon I dan Nanang Bin Puan sebagai Keponakan Pemohon I, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, maka secara materil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 2012 yang dilaksanakan di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Lupu Peruca, RT 004, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah ayah

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Haunah, yang akad nikahnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung,, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Gusti Ariansyah dan Muhaidi;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya untuk dapat disahkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa alasan perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA Kecamatan karena para Pemohon tidak mengurus ke Kantor Urusan Agama setempat dulu karena tidak faham serta kebingungan mengurusnya, lagi pula para Pemohon merantau dan tidak menetap terhadap pekerjaannya jadi tidak ada waktu untuk mengurusnya, disamping itu terkendala jarak perjalanan jauh dan jalan sangat rusak bahkan terputus akses untuk pergi ke KUA tersebut.
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan sekali terhadap buku nikah guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan hukum lainnya.;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya *"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"*. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin Juz 2* halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya : "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan setelah terbitnya Undang Undang Perkawinan, namun para Pemohon tidak dapat melaukan proses pendaftaran perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon dikarenakan saat itu kondisi pemahaman para Pemohon belum mengerti bagaimana cara mendaftarkan pernikahan dikarenakan para Pemohon pada kondisi merantau dan tidak mengetahui tatacara dan proses pendaftaran perkawinan ke Kantor Urusan Agama.

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim secara *ex officio*

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Eliyanto bin Akman) dengan Pemohon II (Siti Puryani binti Haunah) yang dilaksanakan pada Tanggal 1 Maret 2012 di Desa Lupu Peruca RT 004 Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriah Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, serta para Pemohon yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
– Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
– Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
– Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Skr